



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

BOYE ABD RAHMAN, Tempat tanggal lahir Mandioli 06 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Labuha Jln Kota lama (pangkalan ojek) Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SITI HAWA RAHMAN berdasarkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor:1/IN/KS/PDT/2020/PN Lbh selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 27 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh tertanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Assahwin H Santiala di Labuha pada tanggal 7 Mei 1977 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 40/1986;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan anak Pemohon yang ke-8 (delapan) bernama ALFINAS H SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Samargalila di Labuha Nomor DN-27 DI/06 0009738 tercantum nama ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 1964/cs.dmt/2010,

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama ALFINAS SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000 menjadi ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama ALFINAS H SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000 pada Akte Kelahiran Nomor: 1964/cs.dmt/2010 yang diubah namanya menjadi ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Kuasa pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 510/276/DS.LBH/II/2020, atas nama BOYE ABD RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204081410110002, atas nama Kepala BOYE ABD RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 31 Januari 2020, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Samargalila di Labuha Nomor: DN-27 DI/06 0009738 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Samargalila di Labuha tertanggal 11 Juni 2016, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuha, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1964/cs.dmt/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil DATI II Maluku Tengah tertanggal 12 Oktober 2010, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1.ISKANDAR HUSIN 2. SUTRISNO SULEMAN masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon yang semula bernama ALFINAS H SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000 dirubah namanya menjadi ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan kuasa pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Assahwin H Santiala di Labuha Kecamatan Bacan pada Tanggal 7 Mei 1977 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 40/1977.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak pemohon yang ke-8 (delapan) laki-laki di beri nama ALFINAS H SANTIALA;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Samargalila di Labuha Nomor: DN-27 DI/06 0009738 tercantum nama anak pemohon ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999 sedangkan di dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 1964/cs.dmt/2010 tercantum nama ALFINAS H SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 1964/cs.dmt/2010 yang semula bernama ALFINAS H SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000 menjadi nama ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999 sebagaimana tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Samargalila di Labuha Nomor: DN-27 DI/06 0009738;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Samargalila di Labuha dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon karena dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdicchio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan kuasa pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama: ALFINAS H SANTIALA dan tanggal lahir 28 Januari 2000, anak ke-8 (delapan) Laki-laki dari ayah ASSAHWIN H SANTIALA dan ibu BOYE ABD RAHMAN, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1964/cs.dmt/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil DATI II Maluku Tengah, dirubah menjadi bernama ALFIAN SANTIALA dan tanggal lahir 25 November 1999, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Halmahera Selatan Nomor: DN-27 DI/06 0009738 tertanggal 11 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Maluku Tengah untuk dicatat perubahan nama anak laki-laki sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp176.000.00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh SILVIA NINGSIH WALLY,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh kuasa pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SILVIA NINGSIH WALLY,SH.

(IRWAN HAMID, SH.,MH.)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000.00,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp 176.000.00,-</u>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);